



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi

kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

3. Pihak Tertentu adalah pihak selain LJK yang dapat dikenakan Perintah Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis.
- (2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada:
 - a. LJK; dan/atau
 - b. Pihak Tertentu.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pihak utama;
 - b. pihak yang memiliki hubungan dengan LJK; dan
 - c. emiten atau perusahaan publik.

Pasal 3

- (1) LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak meniadakan atau menghapuskan kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

- a. didahului instruksi tertulis; atau
- b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis yang diberikan, kecuali terdapat pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pemenuhan:
 - a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan
 - b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis.
- (2) Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

LJK dan/atau Pihak Tertentu harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Penyampaian terkait:
 - a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar sehingga sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan,

penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis setelah:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 LJK dan/atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis, dan/atau tindakan pengawasan lain.

Pasal 11

Dalam hal Perintah Tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan didahului instruksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat instruksi tertulis, LJK dan/atau Pihak Tertentu dikenakan tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan

kewenangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis, yang dapat dikenai sanksi administratif, dimaknai sebagai instruksi tertulis;
- b. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dipersamakan dengan instruksi tertulis atau Perintah Tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5938), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 21/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

I. UMUM

Indonesia secara tegas menganut konsep negara hukum yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum negara. Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Agar terlaksananya tertib hukum, maka dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk peningkatan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan termasuk pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) serta untuk menjalankan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peraturan lebih lanjut dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan tersebut, bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut tata cara penetapan Perintah Tertulis dan juga memberikan keharmonisan pengaturan Perintah Tertulis untuk seluruh sektor jasa keuangan.

Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis dibutuhkan antara lain untuk mengatur mengenai tugas pengawasan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, yakni berupa Perintah Tertulis yang memiliki

sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dan perintah yang dibuat secara tertulis selain Perintah Tertulis yang memiliki sanksi administratif serta aspek lain yang terkait. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan sehingga terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di samping itu, perlu disadari bahwa pemberian Perintah Tertulis dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dapat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain sehubungan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu. Karena itu, dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis namun kondisi LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak menunjukkan perbaikan dan/atau terdapat permasalahan lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang mendukung penguatan aturan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak utama sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki hubungan dengan LJK” adalah pihak yang memiliki hubungan dengan LJK baik orang perseorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi, antara lain, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, pengelola statuter, dan

pihak yang memberikan jasa pada LJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang memberikan jasa pada LJK antara lain dewan pengawas syariah, akuntan publik, kantor akuntan publik, notaris, penilai, pihak yang membuat laporan untuk LJK, wakil agen penjual efek reksa dana, dan wakil perusahaan efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi Perintah Tertulis” adalah memenuhi, melaksanakan, tidak menghambat, dan/atau tidak mengabaikan Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi administratif antara lain larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instruksi tertulis” adalah pengelompokan atau pengkategorian dari bentuk perintah yang diberikan secara tertulis selain Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, dimana LJK dan/atau Pihak Tertentu yang mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah yang diberikan secara tertulis selain Perintah Tertulis dapat dikenai sanksi administratif.

Perintah Tertulis yang didahului instruksi tertulis antara lain mempertimbangkan LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat instruksi tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Perintah Tertulis tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain adanya kebutuhan untuk:

1. percepatan penanganan permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu, sehubungan dengan:
 - a) urgensi tindakan pengawasan, antara lain terdapat permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berpotensi mengancam kondisi industri jasa keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan/atau
 - b) signifikansi atau materialitas permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu terhadap kinerja industri

- jasa keuangan, yang mempertimbangkan antara lain aspek permasalahan likuiditas, solvabilitas/permodalan, jumlah pelanggaran ketentuan, dan/atau kerugian finansial dan non finansial;
2. penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dan/atau Pihak Tertentu; dan/atau
 3. pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis.

Pasal 5

Contoh pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis antara lain Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk tidak menghambat proses penyelesaian permasalahan LJK.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis ditandatangani oleh pejabat LJK yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal LJK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah penyampaian selain melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atas jangka waktu didasarkan:

1. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Tindakan yang diperlukan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan, mempertimbangkan antara lain:

- a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tindakan pengawasan lain merupakan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik terkait dengan ruang lingkup permasalahan Perintah Tertulis maupun permasalahan lainnya yang mempengaruhi upaya LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis.

Pasal 11

Tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa sanksi administratif atau tindakan pengawasan lain sehubungan dengan LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat instruksi tertulis.

Pasal 12

Termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yaitu pengaturan turunan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, dan pengaturan yang masih dalam bentuk dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sehubungan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen yaitu data dan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Digunakan yaitu dapat dimanfaatkan, dikelola, dan/atau dipelihara oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk instruksi tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa "Perintah Tertulis", "perintah tertulis", "perintah", dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melalui instruksi tertulis tersebut dikenai sanksi administratif.

Termasuk Perintah Tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa

“Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, atau LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/OJK